



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
2. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan seluruh Indonesia
3. Kepala B/BTKL-PP seluruh Indonesia
4. Seluruh Direktur Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Regional

SURAT EDARAN

NOMOR: SR.03.04/III/ 55 /2020

TENTANG

**KESIAPSIAGAAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT PNEUMONIA
DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK KE INDONESIA**

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebelumnya nomor PM.04.02/III/43/2020 tanggal 5 Januari 2020 tentang kesiapsiagaan dan antisipasi penyebaran penyakit Pneumonia berat yang belum diketahui etiologinya dimana telah terjadi wabah virus Pneumonia di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok, yang telah menginfeksi puluhan orang di kota tersebut, maka perlu dilakukan tindakan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dengan mengambil langkah-langkah deteksi dini dan pencegahan sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota:

- a. Melakukan pengamatan terhadap peningkatan kasus Pneumonia yang terjadi di wilayahnya
- b. Menginstruksikan kepada puskesmas atau rumah sakit, agar petugas kesehatan memantau lebih ketat dan melakukan isolasi pasien dengan gejala Pneumonia dan ada riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam 14 (empat belas) hari sebelum munculnya gejala.
- c. Memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat tentang Pneumonia dan cara mencegah penularannya (dengan cuci tangan pakai sabun dan etika batuk atau bersin) serta anjuran agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, bila mengalami gejala demam, batuk, sesak dan gangguan pernapasan serta memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum timbul tanda/gejala, dalam bentuk media cetak maupun elektronik.
- d. Segera melaporkan kasus suspek Pneumonia berat yang memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit yang ditemukan ke Ditjen P2P melalui *Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC)*, Whatsapp 087806783906, dan email poskoklb@yahoo.com.

2. Untuk Kantor Kesehatan Pelabuhan:

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap alat angkut, orang, dan barang dari negara terjangkit.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait di lingkungan pintu masuk (Bandar Udara, Pelabuhan, dan PLBDN) dalam hal pengawasan terhadap alat angkut, orang, dan barang dari negara terjangkit.
- c. Melakukan pengamatan terhadap setiap pelaku perjalanan yang datang dari negara terjangkit dengan tanda/ gejala Pneumonia dan mengaktifkan alat pendeteksi suhu tubuh (*thermal scanner*).
- d. Apabila dijumpai pelaku perjalanan dengan suhu tubuh $>38^{\circ}\text{C}$ disertai batuk, sesak, dan gejala Pneumonia berat lainnya, maka dilakukan tatalaksana penanganan Pneumonia dan segera dilakukan rujukan ke Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan.
- e. Menyampaikan notifikasi data pelaku perjalanan yang datang dari negara terjangkit kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota terkait untuk selanjutnya dilakukan pengawasan sebagaimana tatalaksana surveilans Pneumonia.
- f. Memberikan kartu kewaspadaan kesehatan (*health alert card*) kepada pelaku perjalanan yang berasal dari negara terjangkit.
- g. Memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta komunikasi risiko kepada masyarakat maupun pihak terkait lainnya.
- h. Segera melaporkan kasus suspek Pneumonia berat yang memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit yang ditemukan ke Ditjen P2P melalui *Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC)*, Whatsapp 087806783906, dan email poskoklb@yahoo.com.

3. Untuk Balai Besar/Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit

- a. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Fasyankes dalam proses pengepakan dan pengiriman spesimen
- b. Berperan aktif dalam kegiatan Penyelidikan Epidemiologi berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan Provinsi.

4. Untuk Rumah Sakit Rujukan

- a. Meningkatkan kewaspadaan, deteksi dini dan melakukan isolasi terhadap pasien yang datang ke Rumah Sakit dengan tanda/gejala Pneumonia dan ada riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam 14 (empat belas) hari sebelum munculnya gejala
- b. Memberikan pengobatan dan perawatan yang sesuai terhadap pasien dengan tanda/gejala di atas serta melakukan pengambilan sampel, pengepakan dan pengiriman spesimen ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dan B/BTKL-PP di wilayahnya.

- c. Memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada keluarga pasien dan masyarakat tentang penyakit pneumonia dan cara mencegah penularannya serta anjuran agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, bila mengalami tanda/gejala seperti di atas atau memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum timbul tanda/gejala, dalam bentuk media cetak maupun elektronik.
- d. Segera melaporkan kasus suspek Pneumonia berat yang memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit yang ditemukan ke Ditjen P2P melalui *Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC)*, Whatsapp 087806783906, dan email poskoklb@yahoo.com.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Januari 2020
DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR JENDERAL
PENGEJAWATAN DAN
PENGENDALIAN RAKIT

ANUNG SUGIHANTONO

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI
2. Gubernur se-Indonesia
3. Bupati/Walikota se-Indonesia
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Seluruh Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan